



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT

**PLAGAM PENDIRIAN MADRASAH**

Nomor: 103/ND-IO/2022

Diberikan Kepada :

Nama Madrasah : **Madrasah Ibtidaiyah Dar Al Tauhid**  
Alamat : Jalan Kh Syathori Rt 002 Rw 006.  
  
Desa/Kelurahan : Arjawinangun  
Kecamatan : Arjawinangun  
Kabupaten/Kota : Kabupaten Cirebon  
Provinsi : Jawa Barat  
  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Dar Al Tauhid Pusat  
Akta Notaris Penyelenggara : Dr Solichin SH.M.Kn  
Pengesahan Akta Notaris : 153 Tanggal 14 September 2021  
                                  : AHU.0001191.AH.01.05.Tahun 2021  
                                  : Tanggal 16 September 2021

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	1	2	3	2	0	9	0	1	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BANDUNG, 22 Juni 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 957 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN**  
**MADRASAH IBTIDAIYAH DAR AL TAUHID**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu dengan memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan, perlu adanya izin operasional pendirian madrasah;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dan hasil verifikasi, madrasah sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini telah dinyatakan memenuhi syarat administratif, teknis dan kelayakan sebagaimana ditetapkan dalam rapat pertimbangan yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, sehingga perlu diberikan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Dar Al Tauhid
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang standar nasional pendidikan (lembar negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2161 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DAR AL TAUHID**

- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 22 Juni 2022

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT,**



**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA  
BARAT  
NOMOR 957 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH  
IBTDAIYAH DAR AL TAUHID**

**IDENTITAS MADRASAH**

1	Nama Madrasah	<b>MI DAR AL TAUHID</b>
2	Nomor Statistik Madrasah	111232090179
3	Alamat Madrasah	Jalan Kh Syathori Rt 002 Rw 006. Desa/Kelurahan Arjawanangun Kecamatan Arjawanangun Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Dar Al Tauhid Pusat
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Dr Solichin SH.M.Kn No 153 Tanggal 14 September 2021
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU.0001191.AH.01.05.Tahun 2021 Tanggal 16 September 2021

